



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/PID/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Drs. BENEDIKTUS AMLENIA Is. BENI;
Tempat lahir : Oenaes;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 02 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Weaituan, RT 12/RW 09, Kelurahan Manuaman
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 08 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2016;
3. Pencabutan penangguhan, lanjut penahanan sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
5. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
6. Hakim tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Helio Moniz De Araujo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan M.T. Haryono RT. 009/ RW 03, Kelurahan Tenukiik, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 22 Februari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, dengan nomor register 10 /LGS.SRT.KHS/II/2017/PN Kfm, tanggal 22 Februari 2017;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 112/PEN.PID/2017/PT KPG tanggal 31 Juli 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm, tanggal 3 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM- 01/KEFAM/01/2017, tanggal 08 Februari 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa la Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI Als. BENI pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 10.45 wita atau setidaknya pada waktu di bulan Agustus tahun 2016, Atau Setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Tahun 2016, bertempat di SMA Negeri LURASIK di Jalan Pelajar Desa Boronubaen Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU, tepatnya di dalam Ruangan BK (Bimbingan Konseling) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, la Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Yakni Saksi Korban AMELIA DA SILVA RAMOS Als. NANA”, dimana Perbuatan tersebut la Terdakwa lakukan dengan cara - cara antara lain:

Bahwa la Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI Als. BENI adalah yang ditunjuk sebagai Kepala sekolah di SMA Negeri Lurnasik berdasarkan Surat Keputusan Bupati TTU Nomor: UP.821.2/09/2006, Tanggal 16 Maret 2006 dan selain itu juga Terdakwa memiliki tugas pokok sebagai guru untuk mengajar mata pelajaran kewarganegaraan, dan salah satu siswa didik Terdakwa adalah Saksi Korban AMELIA DA SILVA RAMOS Als. NANA, dimana pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 sekitar pukul 08.55 Wita Terdakwa hendak menuju ruangan OSIS SMA Negeri Lurnasik dan bertemu dengan Saksi Korban, dan Terdakwa berkata

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NANA kamu bisa menghadap Bapak Kepala" dan Saksi Korban menjawab "Bapak Sebentar, kami masih ada mata pelajaran TIK yang diajar oleh Saksi DIONISIUS BERE S.pd Als. DION";

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang BK dan bertemu dengan Saksi THOMAS K. AMTENE S.th Als. THOMAS, kemudian Terdakwa berkata "Pak THOMAS tolong panggil guru BK untuk mengambil Buku Kasus dan meminta ijin kepada Pak Guru DION BERE untuk ijin NANA RAMOS ke ruangan BK", dimana Saksi THOMAS K. AMTENE S.th Als. THOMAS menjawab "Iya baik Bapak", dan beberapa menit kemudian Guru BK yaitu Saksi DINNA MARIANA ULLY TADU masuk kedalam ruang BK dan Terdakwa berkata "Ibu tolong ambil buku kasus BK, Bapa mau wawancara dengan Nona Ramos", dan Saksi DINNA MARIANA ULLY TADU menjawab "Iya Bapak", dan Saksi DINNA MARIANA ULLY TADU langsung mengambil buku Kasus dan menggaris buku tersebut menggunakan Pulpen dan Penggaris, dan kemudian masuklah Saksi Korban ke dalam ruangan BK, dan Saksi DINNA MARIANA ULLY TADU kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Korban yang masih berada di dalam ruang BK tersebut;

Bahwa dalam keadaan antara Terdakwa dan Saksi Korban yang hanya berdua di dalam ruangan BK, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "NANA kenapa beberapa kali ini dipanggil anda sering menghindar baik oleh guru maupun Pak Kepala" namun Saksi Korban hanya menundukkan kepala diam dan tidak menjawab. Selanjutnya Terdakwa mengambil buku agenda dan mengeluarkan amplop berwarna coklat dan berkata kepada Saksi Korban "Amplop ini sampai rumah baru buka, sampai rumah jangan kasih orang tua baca, Lu punya kawan-kawan jangan sampai tahu, Kalau sampai ada orang yang tahu kau tidak lulus" dan selanjutnya Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban, dan Terdakwa sempat menarik hidung Saksi Korban sebanyak 1 kali dan kemudian memotret Saksi Korban menggunakan HP Samsung Galaxi S4 milik Terdakwa dimana Saksi Korban hanya diam saja;

Bahwa Saksi Korban kemudian kembali ke kelas dan menangis duduk di bangkunya, dimana Saksi ELISABETH NOVIANTI BRIA sempat bertanya kepada Saksi Korban, namun Saksi Korban tetap diam dan menangis, dan setelah Saksi Korban pulang kerumahnya barulah kemudian Saksi Korban menceritakan kepada Saksi ELISABETH NOVIANTI BRIA hal yang dialaminya di ruang BK tersebut dan selanjutnya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ELISABETH NOVIANTI BRIA kemudian membuka amplop yang didalamnya berisi 10 point pertanyaan tertulis tangan tulisan dari Terdakwa untuk dijawab oleh Saksi Korban, dan juga terdapat sejumlah uang sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan juga oleh Terdakwa kepada Saksi Korban, dimana hal tersebut juga diketahui oleh Mama Kecil Saksi Korban bernama Saksi MAGDALENA DA SILVA;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa yang ditunjuk oleh REKTOR Universitas Timor, yakni Saksi MARIA PRISILIA OKI Spd., M.Hum "pada point 9" ...menerangkan bahwa 10 point pertanyaan tersebut yang dibuat oleh Terdakwa berisikan perintah, suruhan dan terdapat unsur paksaan, dan "pada point 24"... Saksi menyimpulkan bahwa penulis 10 point pertanyaan tersebut dalam hal ini adalah Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI Als. BENI jelas telah melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kepada Saksi Korban AMELIA DA SILVA RAMOS Als. NANA;

Perbuatan la Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KE-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya Reg. Perkara No. Print-20/KEFAM/Epp.2/0/2017, tanggal 07 Juni 2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pengancaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan Untukmu Kuserahkan;
 - b. 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady Series pada halaman pertama bertuliskan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan Stempel SMA LURASIK serta AMELIA D. RAMOS, halaman kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 nomor;
 - c. Uang sebesar Rp 1.000.000,-;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 buah buku berwarna hijau hitam terdapat tulisan BUKU KASUS

BK SMA NEGERI LURASIK KELAS : X, XI & XII;

Dikembalikan Kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Terdakwa;

Sedangkan:

1 Unit HandPhone (HP) Merek Samsung Galaxi S4 warna Silver

dan Casing warna Hitam bertuliskan Samsung Galaxi S4.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, telah didengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 07 Juni 2017 yang pada pokoknya berpendapat:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335 Ayat (1) yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam keadaan bebas.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan sebagaimana semula.
5. Menetapkan barang bukti milik Terdakwa atau asalnya dari Terdakwa atau telah disita dari tangan Terdakwa supaya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah didengar tanggapan/jawaban secara tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima atau dikesampingkan dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan, dan terhadap tanggapan/jawaban Penuntut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah didengar tanggapan/jawaban secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pid.B/2017/PN Olm, tanggal 3 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. BENEDIKTUS AMLENIAIs. BENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut diatas, tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, yaitu karena Terdakwa melakukan perbuatan yang boleh dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah buku berwarna hijau hitam terdapat tulisan BUKU KASUS BK SMA NEGERI LURASIK KELAS : X, XI & XII;

Dikembalikan kepada Sekolah Menengah Atas Lurasik;

- Uang sejumlah Rp 1.000.000(satu juta rupiah) dengan jumlah 10 (sepuluh) pecahan uang seratus ribu rupiah;
- 1 (satu)unit hand phone (HP) Merek Samsung Galaxi S4 warna Silver dan Casing warna Hitam bertuliskan Samsung Galaxi S4;

Dirampas Untuk Kepentingan Negara;

- 1 (satu) buah amplop warna putih bekas sobekan dan terdapat tulisan Untukmu Kuserahkan;
- 2 (dua) lembar kertas bertuliskan Lady Series pada halaman pertama bertuliskan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Drs. BENEDIKTUS AMLENI dan Stempel SMA LURASIK serta AMELIA D. RAMOS, halaman kedua dan ketiga terdapat tulisan berupa pertanyaan-pertanyaan sebanyak 10 nomor;

Dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 58/Akta.Pid/2017/PN Kfm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, sesuai dengan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 1/Akta.Pid/2017/PN Kfm;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu, sesuai dengan Akta Pernyataan Banding Nomor 60/Akta.Pid/2017/PN Kfm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017, sesuai dengan Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor : 61/Akta.Pid/2017/PN Kfm;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2017 yang diterima oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Akta.Pid/2017/PN Kfm, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 65/Akta.Pid/2017/PN Kfm;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu, terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 17 Juli 2017, dan atas pemberitahuan tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Tidak Mempergunakan Haknya Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu tertanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 2 Agustus 2017, mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pid.B/2017/PN Olm, tanggal 3 Juli 2017, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan terhadap pertimbangan dalam Putusan yang dibanding oleh karena putusan tersebut tidak berdasarkan pada syarat jumlah dua alat bukti minimal yang sah dan atau hanya berdasarkan pada perbuatan sepihak Terdakwa tanpa pertimbangan akan akibat yang ditimbulkan olehnya pada diri saksi korban sebagaimana layaknya suatu delik pidana materil;
2. Syarat yang pertama adalah keterangan saksi korban di dalam persidangan merupakan suatu keharusan atas dasar ketentuan KUHP:
 - Ketentuan Pasal 160 b menyatakan, yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi;
 - Pasal 162 ayat (1) ; Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam persidangan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidangan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;
 - Pasal 185, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;
3. Bahwa dengan demikian, keterangan saksi yang menjadi korban di dalam pemeriksaan sidang pengadilan adalah keharusan, sehingga KUHP menyatakan, keterangan saksi yang menjadi korban sebagai keterangan saksi yang pertama yang harus didengarkan. Oleh karena itu, apabila saksi yang menjadi korban sebagai pihak yang mengalami

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana materil “pemaksaan” dan telah diambil BAP pada tingkat penyidikan tidak dibacakan dalam persidangan lalu sebagai penggantinya keterangan saksi lain sebagai saksi yang melihat dan mendengar saja tanpa mengalami dan merasakan “pemaksaan” yang didengarkan pertama, maka keterangan-keterangan semua saksi tersebut, baik saksi memberatkan maupun yang mengutungkan adalah tidak sah, dengan demikian semua keterangan saksi dalam perkara ini adalah keterangan saksi yang tidak sah;

4. Bahwa sudah merupakan tugas Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya bukan Majelis Hakim yang berkewajiban untuk membuktikan isi dakwaan. Dalam perkara ini, Penuntut Umum sendiri telah menguraikan didalam surat tuntutan pada halaman-2 angka-1, Penuntut Umum menyatakan” saksi Amelia Da Silva Ramos Alias Nana, berdasarkan surat panggilan saksi yang sah dan telah diserahkan di depan persidangan dimana saksi tidak lagi di Kefamenanu, sehingga dilanjutkan ke pemeriksaan saksi lainnya”. Hal mana seharusnya, Penuntut Umum segera membacakan keterangan saksi Amelia Da Silva Ramos Alias Nana sebagai saksi yang menjadi korban tersebut di dalam persidangan sesuai Pasal 160 b jo. Pasal 162 ayat (1) KUHP sebelum Penuntut Umum menghadirkan untuk mendengarkan saksi-saksi berikutnya;
5. Bahwa jikalau ketentuan KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan pokok dakwaan tentang perbuatan “secara melawan hukum memaksa”, yang mana titik berat pemeriksaannya atau argumentasi dasarnya adalah “Apakah benar perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kehendak (bathiniah) korban secara melawan hukum sehingga korban telah terpaksa melakukan apa yang menjadi kehendak Terdakwa, bukan kehendak korban sendiri?” maka tanpa fakta persidangan yang sah yang menerangkan tentang “kehendak bathin saksi korban ketika perbuatan hukum terjadi” adalah sesuatu kemustahilan untuk dapat menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti, sebab bentuk pasal dakwaan perkara ini adalah tindak pidana materil, bukan tindak pidana formil, sehingga perbuatan Terdakwa saja sudah cukup untuk menyatakan dakwaan telah terbukti tanpa ada pertimbangan akan segala akibat psikologisnya dalam bathin pihak korban oleh karena peristiwa pidana “pemaksaan” lebih merupakan suatu bentuk tekanan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis dari pada fisik. Apalagi dalam perkara ini, perbuatan tekanan fisik sama sekali tidak terjadi;

6. Bahwa tentang pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur “memaksa” perkara ini telah terpenuhi, Terdakwa menilainya sebagai subjektivitas Majelis Hakim belaka tanpa Penuntut Umum telah membuktikan dakwaannya sesuai ketentuan KUHP dan tanpa keterangan saksi korban maupun keterangan Ahli psikologis yang telah membenarkan adanya tekanan psikologis sebagai penyebab timbulnya “keadaan terpaksa” dalam diri korban secara meyakinkan;

PERMOHONAN:

Atas segala uraian tersebut, Terdakwa memohon Pengadilan Tinggi Kupang dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara dengan amar:

DALAM MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 01/Pid.B/2017/PN Kfm yang dibanding oleh Terdakwa;

DALAM MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu Dengan Memakai Kekerasan Atau Dengan Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335 Ayat (1) yang didakwakan kepadanya.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam keadaan bebas sampai adanya putusan pengadilan ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya kepada keadaan sebagaimana semula;
5. Menetapkan barang bukti milik Terdakwa atau asalnya dari Terdakwa atau telah disita dari tangan Terdakwa supaya dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa kepada negara;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm, tanggal 3 Juli 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu", sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan pada syarat jumlah dua alat bukti minimal yang sah dan keterangan saksi korban di dalam persidangan merupakan suatu keharusan atas dasar ketentuan Pasal 160 b KUHP yang menyatakan, pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, sehingga bilamana saksi yang menjadi korban sebagai pihak yang mengalami peristiwa pidana materil "pemaksaan" dan telah diambil BAP

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat penyidikan tidak dibacakan dalam persidangan lalu sebagai penggantinya keterangan saksi lain sebagai saksi yang melihat dan mendengar saja tanpa mengalami dan merasakan “pemaksaan” yang didengarkan pertama dan tanpa keterangan ahli psikologis, maka keterangan-keterangan semua saksi tersebut, baik saksi memberatkan maupun yang mengutungkan adalah tidak sah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 183 KUHP ditentukan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya dan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa Alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa untuk membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan keterangan saksi yang melihat dan mendengar perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, demikian pula telah mempertimbangkan keterangan yang diberikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Terdakwa ada membuat surat berisi 10 pertanyaan yang diserahkan kepada korban dengan mengatakan kepada korban “Nana kamu bisa isi 10 pertanyaan ini disini”, lalu korban menjawab “bapak, biar sebentar malam baru saya isi”, lalu Terdakwa katakan “ini kalau kau isi dirumah, kau bisa jamin kerahasiaan ini kah tidak?”, lalu korban menjawab “bapak, saya akan isi dengan jujur dan ikhlas tapi saya harus isi di rumah”, setelah itu Terdakwa memberikan penegasan dengan berkata “Nana, jika kau tidak menjamin, ini pertanyaan, ini akan menjadi masalah”, lalu dijawab oleh korban “saya jamin”, dengan demikian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa mengenai perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkannya dengan mengacu pada ketentuan pasal 183 jo pasal 184 ayat (1) KUHP, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm, tanggal 3 Juli 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 1/Pid.B/2017/PN Kfm, tanggal 3 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin, tanggal 4 September 2017** oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 112/PEN.PID/2017/PT KPG, tanggal 31 Juli 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 6 September 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROBERT ULY, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 112/PID/2017/PT KPG, tanggal 31 Juli 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

H. JAHURI EFFENDI, SH.

HAKIM KETUA,

TTD

POLIN TAMPUBOLON, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROBERT ULY, SH

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, S.H., M.H

NIP. 19611113 1985 03 1004

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 112/PID/2017/PT KPG